

**Kode : 19 a**

**DOKUMEN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN**  
**PPID (UPI-YPTK)**



**NAMA DOKUMEN**  
**WEB/SITUS/PORTAL KHUSUS PPID**

**Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang**  
**Jalan Raya LubukBegalung, Padang – Sumatera Barat**

**Agustus 2022**



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA “YPTK” PADANG No. 01/UPI-YPTK/R.SK/VII/2021**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SERTA PETUGAS INFORMASI  
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA “YPTK” PADANG**

Rektor Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang :

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 Pasal 4 tentang kewajiban badan publik dalam pelayanan informasi yang menyatakan bahwa badan publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Petugas Informasi di Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang  
b. bahwa Universitas Putra Indonesia YPTK Padang sebagai Badan Publik mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  
c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi publik diperlukan adanya struktur organisasi PPID dan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;  
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Putra Indonesia YPTK Padang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Struktur Organisasi PPID Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.

Mengingat 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)  
5. Statuta Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.  
6. Peraturan Akademik Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;  
Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang melekat pada tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.  
Ketiga : Dalam Melaksanakan tugas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Putra Indonesia YPTK dan diberikan honorarium.  
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan berlaku selama proses kegiatan sampai selesai.  
Kelima : Segala sesuatunya akan ditinjau apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Padang Pada

Tanggal : 20 Jun 2021

Rektor,



**Prof. Dr. H. Sarion Defit, S.Kom, M.Sc**

**NIDN. 1007087002**

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (YPTK) Padang
2. Bendahara Yayasan Perguruan Tinggi (YPTK) Komputer
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : SK. Rektor Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang  
Nomor : 01/UPI-YPTK/R.SK/VII/2021  
Tanggal : 20 Juni 2021  
Tentang : Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

**Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang**

A. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Rektor UPI “YPTK” PADANG  
B. Pelaksana PPID : Wakil Rektor I, II, III, IV  
C. Petugas pelayanan Informasi : Biro Humas dan Protokoler  
D. Pelaksana Pembantu : Dekan Fakultas, Ka.Biro  
E. Petugas Informasi : Prodi dan Ka. UPT

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 20 Juni 2021  
Rektor,



**Prof. Dr. H. Sarion Defit, S.Kom, M.Sc**  
NIDN: 1007087002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (YPTK) Padang
2. Bendahara Yayasan Perguruan Tinggi (YPTK) Komputer
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : SK. Rektor Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang  
Nomor : 01/UPI-YPTK/R.SK/VII/2021  
Tanggal : 20 Juni 2021  
Tentang : Tugas Pokok Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

**Tugas Pokok Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
(PPID) Universitas Putra Indonesia YPTK Padang**

**PPID mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :**

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan pelayanan informasi public,
2. Mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi serta menetapkan klasifikasi informasi public dan/atau mengubahnya.
3. Memberikan layanan public yang cepat, sederhana, dan akurat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi public
5. Menetapkan standar pelaksanaan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan
6. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses.
7. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi public.
8. Melakukan koordinasi dengan PPID pelaksana dan petugas pelayanan informasi,
9. Melakukan pembinaan, dan evaluasi terhadap PPID pelaksana, petugas pelayanan dan
10. Menyimpan laporan layanan tahunan kepada komisi informasi dan Salinan laporan layanan tahunan kepada Rektor

**PPID Pelaksana Pembantu mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut**

1. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi public yang berada di fakultas/unit kerja/satuan kerja dan menyerahkannya kepada pelaksana PPID atau unit yang ditunjuk/Humas dan Protokoler serta menetapkan klasifikasi informasi public dan/atau mengubahnya
2. Menyerahkan data informasi public yang dikuasai oleh setiap fakultas dan unit/satuan kerja di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam sebulan kepada PPID pelaksana.
3. Melakukan pengujian konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi public tertentu dikecualikan bersama PPID pelaksana.
4. Menghitamkan atau mengaburkan informasi public yang dikecualikan beserta alasannya.

**PPID Petugas Pelayanan Informasi mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut**

1. Melakukan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi public yang berada di Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang
2. Melakukan pendataan informasi public yang dikuasai oleh setiap fakultas dan unit/satuan kerja di Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi public setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing fakultas/unit kerja sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam sebulan.

3. Melakukan penyampaian informasi public dibawah penugasan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang yang dapat diakses oleh publik, baik melalui pengumuman dan/atau permohonan
4. Melakukan penyampaian informasi public dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami.
5. Membantu PPID dalam hal pengajuan keberatan diproses berdasarkan procedure penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi public ditolak.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 20 Juni 2021  
Rektor.



**Prof. Dr. H. Sarjon Defit, S.Kom, M.Sc**  
NIDN. 1007087002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (YPTK) Padang
2. Bendahara Yayasan Perguruan Tinggi (YPTK) Komputer
3. Yang bersangkutan
4. Arsip